



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1348, 2021

KEMEN-KP. Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan reformasi organisasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, sebagai dampak dari berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1711);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Ahli Usaha Perikanan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
2. Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik Ahli Usaha Perikanan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan dan/atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
7. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan peserta didik.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Senat Politeknik Ahli Usaha Perikanan adalah badan normatif tertinggi di Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
10. Senat Peserta Didik adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi peserta didik.
11. Peserta Didik adalah taruna atau mahasiswa yang terdaftar dan belajar pada jenjang pendidikan sarjana terapan atau magister terapan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk bertanggung jawab dan secara mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
17. Direktur adalah pemimpin Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Pendirian, dan Hari Jadi

Pasal 2

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab secara teknis operasional kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif kepada sekretaris badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan Politeknik Ahli Usaha Perikanan secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan Politeknik Ahli Usaha Perikanan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan berlokasi di Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (2) Lokasi penyelenggaraan Politeknik Ahli Usaha Perikanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di
 - a. Cikaret, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. Karangantu, Kota Serang, Provinsi Banten.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan organisasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hari jadi (Dies Natalis) Politeknik Ahli Usaha Perikanan pada tanggal 7 September.

Bagian Kedua
Lambang, Bendera dan Pataka, Himne, Mars, Pakaian
Seragam dan Atribut Peserta Didik

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan mempunyai lambang, bendera dan pataka, himne, mars, pakaian seragam dan atribut Peserta Didik.
- (2) Lambang, bendera dan pataka, himne, mars, pakaian seragam dan atribut Peserta Didik Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Politeknik Ahli Usaha Perikanan; dan
 - b. manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Lambang

Pasal 5

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki lambang berupa rumput laut dengan akar bercabang 5 (lima), kompas dengan delapan arah penjuru mata angin yang di dalamnya terdapat ikan torani, bintang timur, dan gelombang samudera, serta pita dengan tulisan JALANIDHITAH SARVA JIVITAM.
- (2) Lambang Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. isi:
 1. kompas delapan arah penjuru mata angin melambangkan bahwa Peserta Didik berasal dari segenap penjuru tanah air dan siap mengarungi samudera ilmu kelautan dan

- perikanan;
2. bintang timur berwarna putih melambangkan cita-cita luhur dan tekad Peserta Didik menjadi insan pembangunan yang berkarakter tangguh, kompeten, dan berintegritas;
 3. ikan torani melambangkan sikap yang tangkas, cekatan, dan kreatif dalam melaksanakan tugas;
 4. gelombang samudera berwarna putih melambangkan semangat yang bergelora tanpa henti dalam menggali dan mengembangkan ilmu kelautan dan perikanan;
 5. rumput laut dengan akar bercabang 5 (lima) melambangkan jangkauan ilmu yang dipelajari mulai dari dasar perairan sampai ke permukaannya dengan tetap setia mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. tulisan JALANIDHITAH SARVA JIVITAM berwarna emas memiliki makna laut merupakan sumber kehidupan.
- b. warna:
1. warna emas (kode C:0, M:29, Y:96, K:0) melambangkan prestasi, kesuksesan, dan kemakmuran;
 2. warna putih (kode C:0, M:0, Y:0, K:0), melambangkan kesucian, kejujuran, dan amanah; dan
 3. warna biru laut (kode C:65, M:0, Y:0, K:0) melambangkan semangat, kekuatan, pengetahuan, kompetensi, dan profesionalisme.
- (3) Ketentuan mengenai lambang Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang Politeknik Ahli Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 3

Bendera dan Pataka

Pasal 6

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar biru tua dan di tengahnya terdapat lambang Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (2) Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki pataka berukuran lebih kecil dibanding bendera Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan warna dasar biru tua, di tengahnya terdapat lambang Politeknik Ahli Usaha Perikanan, berbahan beludru, dengan seluruh tepinya dihiasi rumbai benang berwarna kuning emas.
- (3) Ketentuan mengenai bendera dan pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera dan pataka Politeknik Ahli Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

Bendera program studi Politeknik Ahli Usaha Perikanan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar sesuai dengan program studi masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Paragraf 4
Himne dan Mars

Pasal 8

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki himne dan mars dengan judul Himne Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Mars Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars Politeknik Ahli Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5
Pakaian Seragam dan Atribut

Pasal 9

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan atribut bagi Peserta Didik Politeknik Akademi Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Politeknik Ahli Usaha Perikanan menyelenggarakan program pendidikan sarjana terapan atau diploma empat, magister terapan, dan program lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tahun akademik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Peserta Didik baru.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 16 (enam belas) minggu.
- (4) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan antara lain melalui tatap muka, daring *e-learning*, responsi, tutorial, seminar, praktikum, kunjungan lapangan, pemagangan, dan ujian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan dilaksanakan dengan satuan kredit semester.
- (2) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan:
 - a. beban studi Peserta Didik;
 - b. beban kerja Dosen;
 - c. pengalaman belajar; dan
 - d. beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 13

- (1) Kurikulum Politeknik Ahli Usaha Perikanan dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kurikulum terdiri atas kompetensi umum dan kompetensi khusus yang berisi bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar di Politeknik Ahli Usaha Perikanan merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Peserta Didik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk:
 - a. ujian;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. kehadiran.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui
 - a. ujian tengah semester;
 - b. ujian akhir semester; dan/atau
 - c. ujian akhir program studi.
- (4) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa ujian karya ilmiah praktik akhir bagi Taruna atau tesis bagi mahasiswa magister terapan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tugas:
 - a. terstruktur;
 - b. mandiri; dan/atau
 - c. kelompok.

- (6) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada komponen penilaian yang tertuang pada rencana pembelajaran semester.
- (7) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan:
 - a. huruf A setara dengan nilai 4,0 (empat koma nol);
 - b. huruf AB setara dengan nilai 3,5 (tiga koma lima);
 - c. huruf B setara dengan nilai 3,0 (tiga koma nol);
 - d. huruf BC setara dengan nilai 2,5 (dua koma lima);
 - e. huruf C setara dengan nilai 2,0 (dua koma nol);
 - f. huruf D setara dengan nilai 1,0 (satu koma nol); dan
 - g. huruf E setara dengan nilai 0 (nol).
- (8) Hasil belajar Peserta Didik dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi.
- (9) Hasil belajar Peserta Didik dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

- (1) Peserta Didik dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menyelesaikan mata kuliah yang di persyaratkan dan berhasil mempertahankan karya ilmiah praktik akhir bagi Taruna atau tesis bagi mahasiswa magister terapan melalui ujian akhir program studi.
- (2) Peserta Didik dalam membuat karya ilmiah praktik akhir atau tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh Dosen pembimbing.
- (3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah semua persyaratan akademis terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya ilmiah praktik akhir bagi Taruna atau tesis bagi mahasiswa magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 16

- (1) Peserta Didik dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) jika memiliki nilai ujian akhir program studi paling rendah B.
- (2) Predikat kelulusan terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 17

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan Vokasi mengadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- (3) Ketentuan mengenai upacara wisuda, bentuk, waktu, dan tata cara pelaksanaan wisuda diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Peserta Didik Politeknik Ahli Usaha Perikanan diselenggarakan melalui seleksi dengan mengacu kepada pedoman penerimaan Peserta Didik.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penelitian Politeknik Ahli Usaha Perikanan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan sendiri atau kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi.
- (4) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai karya inovasi teknologi, bahan ajar untuk perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat, materi seminar, dan artikel untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Peserta Didik dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (6) Kegiatan penelitian dapat juga dilakukan oleh Taruna atau mahasiswa dengan bimbingan dari Dosen.
- (7) Hasil penelitian memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat.

- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan Dosen, Peserta Didik, dan Tenaga Kependidikan baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi sektor.
- (6) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 22

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan menjunjung tinggi etika akademik.
- (2) Sivitas Akademika Politeknik Ahli Usaha Perikanan terikat dalam kode etik yang mewajibkan untuk:
 - a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;

- b. menjaga dan memelihara harkat dan martabat Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Bagian Keenam
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 23

- (1) Anggota Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya memiliki Kebebasan Akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan Kebebasan Akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika berupaya agar kegiatan serta hasilnya memberi kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora.
- (4) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik setiap anggota Sivitas Akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 24

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari Kebebasan Akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Politeknik Ahli Usaha Perikanan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (2) Tenaga ahli dari luar Politeknik Ahli Usaha Perikanan dapat diundang untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan Kebebasan Akademik.

Pasal 25

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Sivitas Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebebasan Akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Lulusan Politeknik Ahli Usaha Perikanan diberikan hak untuk menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Sarjana Terapan Perikanan yang disingkat S.Tr.Pi., untuk lulusan sarjana terapan atau diploma empat; dan
 - b. Magister Terapan Perikanan yang disingkat M.Tr.Pi., untuk lulusan magister terapan.
- (3) Syarat pemberian gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyelesaikan semua kewajiban Pendidikan Vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi; dan
 - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (4) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

Pasal 28

- (1) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat dicabut dalam hal:
 - a. terdapat pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif pendaftaran;
 - b. terjadi kecurangan akademik; dan/atau
 - c. terjadi plagiarisme.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 29

- (1) Peserta Didik lulusan Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 30

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berprestasi luar biasa dan diakui peranannya dalam pembangunan kelautan dan perikanan; dan/atau
 - b. berprestasi di bidang ilmu dan teknologi terapan kelautan perikanan, serta memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Tujuan dan Rencana Arah Pengembangan

Pasal 31

Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, berdaya saing tinggi, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan, serta unggul di bidang industri kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan penelitian terapan dan menyebarkan hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan;
- d. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Sivitas Akademika yang menumbuh kembangkan sektor industri bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Pasal 32

Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki rencana arah pengembangan sebagai berikut:

- a. menjadikan pusat pengembangan produk inovasi yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan pendidikan tinggi dan industri bertaraf internasional;

- b. mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. mengembangkan diri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara berupa penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi kelautan dan perikanan baru yang membawa kemaslahatan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu lulusan melalui pengelolaan mutu pendidikan dan lembaga yang efektif dan efisien;
- e. meningkatkan manajemen mutu pendidikan kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan standar layanan minimum secara konsisten dan terus menerus; dan
- f. mengembangkan sarana dan prasarana untuk memenuhi tuntutan perubahan ilmu dan teknologi secara global.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Organisasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Satuan Pengawas Internal;
- c. Senat;
- d. Dewan Penyantun;
- e. Program Studi;
- f. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Pusat Penjaminan Mutu;
- h. Subbagian Umum;
- i. Unit Penunjang; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 34

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan unsur pemimpin Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang melaksanakan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Pendidikan Vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
 - d. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - e. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata;
 - f. pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
 - g. pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data;
 - h. pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan ketatalaksanaan, urusan hukum, urusan kerumah tanggaan, urusan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan;
 - j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, prasarana dan sarana lainnya; dan

- k. pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (4) Direktur merupakan Dosen tetap PNS yang diberikan tugas tambahan.
 - (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (6) Direktur berkewajiban menyiapkan rencana jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.
- (4) Wakil Direktur merupakan Dosen tetap PNS yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 36

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan dan data.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembangunan karakter.
- (4) Direktur dan Wakil Direktur merupakan satu kesatuan unsur Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Paragraf 3

Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan unsur pengawas Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen tetap PNS yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 38

- (1) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. kepala merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akuntansi/keuangan;
 - b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang manajemen sarana dan prasarana;
 - d. 1 (satu) orang yang menguasai bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang yang menguasai bidang ketatalaksanaan.
- (3) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya; dan
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi.
- (4) Kepala, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4

Senat

Pasal 39

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai uraian fungsi:
 - a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur;
 - c. pemberian pertimbangan kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Direktur;
 - d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur antara lain:
 1. norma akademik;
 2. kode etik Dosen dan Peserta Didik;
 3. penetapan Kurikulum program studi;
 4. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 5. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - f. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 - g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Politeknik Ahli Usaha Perikanan paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - h. pengawasan dan pengevaluasian pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;

- i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan kepada Direktur terhadap proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - j. pengawasan pelaksanaan Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
 - m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - n. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Senat menyusun laporan dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 40

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. para Wakil Direktur;
 - c. para Ketua Program Studi;
 - d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;
 - f. Kepala Unit Pembinaan Karakter; dan
 - g. 2 (dua) orang perwakilan Dosen setiap program studi.

- (4) Anggota Senat yang berasal dari perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipilih di antara Dosen berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 41

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian pertimbangan, saran, atau pendapat nonakademik terhadap kebijakan Direktur;
 - b. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politeknik Ahli Usaha Perikanan; dan
 - c. pemberian bantuan pengembangan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Pasal 42

- (1) Dewan Penyantun dipimpin oleh ketua.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Anggota Kehormatan; dan

- b. Anggota Biasa.
- (4) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. 1 (satu) orang mantan Direktur;
 - d. 1 (satu) orang wakil alumni;
 - e. 1 (satu) orang wakil ikatan orang tua Peserta Didik;
 - f. 1 (satu) orang tokoh masyarakat;
 - g. 1 (satu) orang industriawan untuk setiap program studi; dan
 - h. 1 (satu) orang pakar pendidikan tinggi.
- (5) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Dosen yang mewakili setiap program studi; dan
 - b. 1 (satu) orang yang mewakili Tenaga Kependidikan.
- (6) Anggota kehormatan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dianggap mampu dalam berkontribusi dalam pendidikan kelautan dan perikanan; dan
 - b. memiliki kontribusi silang atau tidak langsung di sektor kelautan dan perikanan.
- (7) Anggota biasa Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dosen Wakil Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Senat;
 - b. Wakil Tenaga Kependidikan yang diusulkan oleh Direktur; dan
 - c. memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, atau sarana dan prasarana.

- (8) Dewan Penyantun memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 6
Program Studi

Pasal 43

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (2) Program studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Program studi dipimpin oleh ketua.
- (4) Program studi mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua dibantu oleh sekretaris.
- (6) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Dosen tetap PNS yang diberikan tugas tambahan.
- (7) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Program Studi Politeknik Ahli Usaha Perikanan terdiri atas:
 - a. teknologi penangkapan ikan program sarjana terapan atau diploma empat;

- b. permesinan perikanan program sarjana terapan atau diploma empat;
 - c. teknologi pengolahan hasil perikanan program sarjana terapan atau diploma empat;
 - d. teknologi akuakultur program sarjana terapan atau diploma empat;
 - e. teknologi pengelolaan sumber daya perairan program sarjana terapan atau diploma empat;
 - f. penyuluhan perikanan program sarjana terapan atau diploma empat; dan
 - g. pemanfaatan sumber daya perikanan program magister terapan.
- (2) Teknologi penangkapan ikan program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dibidang teknologi penangkapan ikan.
- (3) Permesinan perikanan program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dibidang permesinan perikanan.
- (4) Teknologi pengolahan hasil perikanan program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dibidang teknologi pengolahan hasil perikanan.
- (5) Teknologi akuakultur program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dibidang teknologi akuakultur.
- (6) Teknologi pengelolaan sumber daya perairan program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dibidang teknologi pengelolaan sumber daya perairan.

- (7) Penyuluhan perikanan program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang penyuluhan perikanan.
- (8) Pemanfaatan sumberdaya perikanan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.

Pasal 45

Penutupan program studi dan/atau pembukaan program studi baru ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Paragraf 7

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 46

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik Ahli Usaha Perikanan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh kepala.
- (4) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen tetap PNS yang diberikan tugas tambahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala dibantu oleh sekretaris.

- (7) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 8

Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 47

- (1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g merupakan unsur pendukung akademik Politeknik Ahli Usaha Perikanan di bidang penjaminan mutu.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh kepala.
- (4) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - b. pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan.
- (6) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen tetap PNS yang diberikan tugas tambahan.

- (7) Kepala Pusat Penjaminan Mutu memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas:
- a. kepala merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akreditasi;
 - b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang standardisasi;
 - c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang audit;
 - d. 1 (satu) orang yang menguasai bidang pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. 1 (satu) orang yang menguasai bidang informasi dan kerja sama.
- (3) Anggota Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 9
Subbagian Umum

Pasal 49

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang ketatausahaan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan persuratan, kearsipan, dokumentasi;
- g. pelaksanaan urusan kerumah tanggaan;
- h. pengelolaan barang milik negara; dan
- i. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Paragraf 10

Unit Penunjang

Pasal 51

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i merupakan unsur penunjang Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Pembangunan Karakter;
 - b. Unit Perpustakaan;
 - c. Unit Laboratorium;
 - d. Unit Teknologi Informatika; dan
 - e. Unit Layanan Uji Kompetensi.
- (3) Unit Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur III.
- (4) Unit Perpustakaan dan Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.
- (5) Unit Teknologi Informatika dan Unit Layanan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (6) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dipimpin oleh kepala.

Pasal 52

- (1) Unit Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pembangunan karakter dan pengelolaan

asrama Peserta Didik.

- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan serta melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (3) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk laboratorium, bengkel, kapal latih, tambak/kolam, dan *hatchery* secara terpadu.
- (4) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada Peserta Didik dan pegawai.
- (5) Unit Layanan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.

Paragraf 11

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

- (1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan dapat menetapkan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam satu kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi Politeknik Ahli Usaha Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, dan/atau jabatan fungsional lainnya yang berkaitan langsung dengan pendidikan berada dan bertanggungjawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi.
- (5) Kelompok jabatan fungsional selain dimaksud pada ayat (4) di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan berada dan bertanggungjawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diatur

lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 56

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dalam memberikan usulan pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan Senat.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Kepala Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal dipilih dari dan oleh anggota Satuan Pengawas Internal dari pejabat fungsional yang bukan berasal dari unsur pemimpin.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 58

- (1) Ketua Senat Politeknik Ahli Usaha Perikanan dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.

- (3) Ketua Senat dan sekretaris Senat diangkat oleh Direktur.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, dan pengangkatan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 59

- (1) Ketua Dewan Penyantun dan Sekretaris Dewan Penyantun Politeknik Ahli Usaha Perikanan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penyantun.
- (2) Ketua Dewan Penyantun dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua Dewan Penyantun dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 60

- (1) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 61

- (1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 62

- (1) Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu dipilih dari dan oleh anggota Pusat Penjaminan Mutu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 63

- (1) Kepala Unit Penunjang diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 64

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Penyantun, Sekretaris Dewan Peyantun, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu, dapat diangkat tanpa melalui pemilihan dalam hal terdapat:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan sementara dari PNS;

- f. diberhentikan dari PNS sebelum masa jabatan berakhir karena suatu sebab;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti diluar tanggungan negara; atau
 - i. berhalangan tetap.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a. dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - b. dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana;
 - c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
 - d. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit kerja;
 - b. perubahan nomenklatur unit kerja;
 - c. penambahan program studi atau perubahan nomenklatur program studi; dan/atau
 - d. perubahan tugas dan fungsi.

Pasal 65

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur dan Wakil Direktur, seorang Dosen tetap PNS harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi, seorang Dosen tetap PNS harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dosen PNS;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak pernah dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - g. tidak pernah dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana; dan
 - h. menduduki jabatan fungsional paling kurang Asisten Ahli.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mampu menjalin jaringan ke dunia usaha dan dunia industri; dan
 - b. memiliki jiwa kewirausahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 67

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu, Kepala Satuan Pengawas Internal, atau Sekretaris Satuan Pengawas Internal, seorang Dosen harus

memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dosen tetap PNS;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak pernah dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - g. tidak pernah dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana; dan
 - h. menduduki jabatan fungsional paling kurang Asisten Ahli.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mampu menjalin jaringan ke dunia usaha dan dunia industri; dan
 - b. memiliki jiwa kewirausahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 68

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepala Unit Penunjang diangkat dari PNS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengangkatan Kepala Subbagian Umum dan Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dalam hal terdapat:

- a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
- a. berhenti dari PNS atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. diberhentikan dari PNS;
 - e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - g. berhalangan tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - b. dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana;
 - c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
 - d. meninggal dunia.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit kerja;
 - b. perubahan nomenklatur; dan/atau
 - c. perubahan tugas dan fungsi.

Pasal 69

- (1) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Biasa Dewan Penyantun, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu dilarang merangkap jabatan pada:

- a. perguruan tinggi lain;
- b. lembaga pemerintah;
- c. perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau swasta; dan/atau
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 71

Direktur dan Wakil Direktur diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu, diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dalam hal:
- a. permohonan sendiri;
 - b. memasuki usia pensiun PNS;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. diberhentikan sementara dari PNS;
 - e. diberhentikan dari PNS, Dosen, atau Tenaga Kependidikan;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. diangkat dalam jabatan lain; dan/atau
 - j. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - b. dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana;
 - c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
 - d. meninggal dunia.

Pasal 73

- (1) Jika masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Kepala Badan menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai pelaksana tugas Direktur.
- (2) Jika masa jabatan Wakil Direktur berakhir dan Wakil Direktur yang baru belum dilantik, Kepala Badan menetapkan salah satu Dosen tetap PNS yang memenuhi syarat sebagai pelaksana tugas Wakil Direktur.

Pasal 74

- (1) Jika terjadi pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 75

- (1) Jika terjadi pemberhentian Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) atau terjadi penetapan Sekretaris Satuan Pengawas Internal menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Pengawas Internal.

- (3) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 76

- (1) Jika terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Program Studi sebagai Ketua Program Studi definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Program Studi.
- (2) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 77

- (1) Jika terjadi pemberhentian Sekretaris Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), atau terjadi penetapan Sekretaris Program Studi menjadi Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen tetap PNS dari program studi yang bersangkutan yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Program Studi untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Program Studi sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi.
- (3) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 78

- (1) Jika terjadi pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal

72 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- (2) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 79

- (1) Jika terjadi pemberhentian Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) atau terjadi penetapan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen tetap PNS yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris—Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 80

- (1) Jika terjadi pemberhentian Kepala Pusat Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Direktur mengangkat

dan menetapkan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat Penjaminan Mutu.

- (2) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 81

- (1) Jika terjadi pemberhentian Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) atau terjadi penetapan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu menjadi Kepala Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen tetap PNS yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Penjaminan Mutu.
- (3) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 82

- (1) Kepala Subbagian Umum diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jika terjadi pemberhentian Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengusulkan PNS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memenuhi syarat sebagai Kepala Subbagian Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Kepala Unit Penunjang diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberhentian Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 84

- (1) Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Penyantun, dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Penyantun, dan Sekretaris Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dalam hal:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara bagi PNS;
 - f. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai anggota biasa atau anggota kehormatan; dan
 - g. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - b. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana;
 - c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; atau

- d. meninggal dunia.

Pasal 85

Pemberhentian Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Penyantun, dan Sekretaris Dewan Penyantun dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 86

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal bertujuan untuk:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.

- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang sarana dan prasarana; dan
 - c. bidang kepegawaian
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 87

- (1) Dosen pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu, dan berstatus sebagai Dosen PNS pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan, serta memiliki nomor induk Dosen nasional.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu atau praktisi yang memiliki nomor urut pendidik.
- (4) Wewenang, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta kenaikan pangkat Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenjang jabatan akademik, pembinaan, dan penghargaan karier Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Tenaga Kependidikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan terdiri atas:
 - a. tenaga administrasi;
 - b. pustakawan;

- c. pranata komputer;
 - d. teknisi;
 - e. pranata laboratorium pendidikan; dan
 - f. tenaga penunjang akademik lainnya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PNS atau non-PNS.
 - (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PESERTA DIDIK DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Peserta Didik

Pasal 90

- (1) Setiap Peserta Didik diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Peserta Didik diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 91

- (1) Peserta Didik mempunyai hak:
 - a. menggunakan Kebebasan Akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi Peserta Didik; dan
 - h. ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler.

- (2) Peserta Didik mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan perlengkapan diri yang akan digunakan selama masa pendidikan;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, dan keamanan kampus;
 - c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
 - d. menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
 - e. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 92

- (1) Organisasi Peserta Didik merupakan wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan, serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas dan terampil.
- (2) Organisasi Peserta Didik yang sah dan diakui di Politeknik Ahli Usaha Perikanan yaitu Senat Peserta Didik.
- (3) Organisasi Peserta Didik diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Peserta Didik.
- (4) Organisasi Peserta Didik lain, dalam bentuk unit kegiatan Peserta Didik, dapat dibentuk di bawah koordinasi seksi-seksi yang ada di dalam kepengurusan Senat Taruna atau Senat Mahasiswa.
- (5) Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Peserta Didik serta unit kegiatan Peserta Didik yang ada di bawahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas, fungsi, keanggotaan, dan kepengurusan Senat Taruna atau Senat Mahasiswa serta unit kegiatan Peserta Didik yang ada di bawahnya diatur sesuai

dengan ketentuan di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Pasal 93

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler Politeknik Ahli Usaha Perikanan meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, pembentukan karakter, pembentukan fisik dan kesehatan, kesejahteraan, dan kegiatan-kegiatan penunjang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Peserta Didik harus mendapatkan izin dari:
 - a. Direktur, dalam hal kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar kampus; atau
 - b. Menteri, dalam hal kegiatan yang dilakukan antar negara.

Pasal 94

- (1) Pendanaan kegiatan Peserta Didik berasal dari:
 - a. anggaran Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Peserta Didik merasakan manfaatnya.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan penggalangan dana melalui iuran anggota rutin berdasarkan kesepakatan antarpesertadidik.

Pasal 95

- (1) Peserta Didik yang melanggar peraturan di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembebanan tugas tertentu;
 - d. penundaan masa kuliah; dan/atau

- e. pemecatan/pemberhentian.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik dan pedoman pembinaan kehidupan kampus yang berlaku.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 96

- (1) Alumni Politeknik Ahli Usaha Perikanan merupakan seseorang yang telah terdaftar dan menyelesaikan pendidikannya.
- (2) Untuk membina hubungan antara alumni dengan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, para alumni dihimpun dalam organisasi alumni yang diatur dan ditetapkan oleh alumni sendiri.
- (3) Hubungan antara organisasi alumni dengan Politeknik Ahli Usaha Perikanan bersifat kemitraan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 97

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Akademik Politeknik Ahli Usaha Perikanan dapat menjalin kerja sama:
 - a. akademik; dan
 - b. nonakademik,dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan strategis, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, serta memberi kontribusi kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (4) Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 99

(1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. program gelar ganda (*double degree*) dan program gelar bersama (*joint degree*);
- c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
- d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering);
- e. pertukaran Dosen dan/atau Peserta Didik;
- f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- g. pemagangan;
- h. penerbitan karya ilmiah secara berkala; dan/atau
- i. penyelenggaraan seminar bersama.

(2) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. pendayagunaan sarana dan prasarana;
- b. usaha penggalangan dana; dan/atau
- c. jasa dan royalti kekayaan intelektual.

- (3) Kerja sama dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, pusat, satuan, dan/atau Unit Penunjang di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, serta dari pihak lain.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 100

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana Politeknik Ahli Usaha Perikanan dalam rangka untuk memperoleh penerimaan negara bukan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 101

Pendanaan Politeknik Ahli Usaha Perikanan dianggarkan dalam:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, disusun rencana anggaran.

- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setiap tahun berdasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (3) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada rencana strategi, rencana induk pengembangan, dan/atau rencana kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang dari unit terbawah.
- (5) Ketentuan mengenai rencana anggaran ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 103

Pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang dikelola Politeknik Ahli Usaha Perikanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 104

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Peserta Didik dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Peserta Didik tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

- (3) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan mutu yang bersifat:
 - a. dapat diharap: tersedia saat dibutuhkan;
 - b. tanggap: tanggap terhadap kebutuhan;
 - c. kompeten: pemberi pelayanan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan;
 - d. dapat diakses: mudah mendapatkannya;
 - e. ramah dan sopan: supel;
 - f. komunikatif: memberikan pelayanan yang baik;
 - g. dapat dipercaya: pelanggan yakin bahwa pelayanan tersebut merupakan yang terbaik;
 - h. jaminan: tidak ada keraguan atau risiko yang berkaitan dengan penggunaan pelayanan;
 - i. pengertian/pemerhati: memahami kebutuhan pelanggan; dan
 - j. dapat dipresentasikan: penampilan personil dan sarana yang tepat.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal terdiri atas pengembangan standar mutu dan audit di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya dilaksanakan sesuai dengan pedoman mutu penyelenggaraan pendidikan.

BAB XIII AKREDITASI

Pasal 105

- (1) Akreditasi pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan meliputi:
 - a. akreditasi institusi; dan
 - b. akreditasi program studi.

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TANDA BUKTI KELULUSAN

Pasal 106

- (1) Peserta Didik yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Program Studi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh nomor ijazah nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan transkrip akademik yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- (5) Ketentuan mengenai ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta~~n~~ Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 871), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

LAMBANG POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

BENDERA DAN PATAKA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

A. BENDERA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



B. PATAKA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46 TAHUN 2021
 TENTANG
 STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

HIMNE DAN MARS POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

A. HIMNE POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

HIMNE POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

DO = C
 4/4
 Andante Maestoso
 Cipt. : Amyda Suryati Panjaitan

1 2 | 3 5 5 5 6 6 | 5 5 5 4 3 . 5 |
 Sa - mu - dra Nu - san - ta - ra ter - ben - tang lu - as, Sung -
 6 4 3 2 2 . 3 3 | 5 4 5 3 . | . 0 4
 guh in - dah, ka - ya a - lam Ne - g'ri - ku A -
 4 3 | 7 7 i 7 6 6 5 | 6 . 3 3 4 4
 nu - g'rah Tu - han Yang Ma - ha E - sa, Syukur un - tuk
 . 4 3 | 2 2 3 4 3 3 | 2 . 0
 Ta - nah A - ir ke - bang ga - an - ku.

1 2 | 3 5 5 5 6 6 | 5 5 5 4 3 . 5 |
 Pu - tra Pu - tri In - do - ne - sia ber - sa - tu Mem -
 6 4 . 3 2 3 4 6 | 5 4 5 3 . | . 0 4
 bangun Ke - la - u - tan dan Per - i kan - an Me -
 4 3 | 7 7 i 7 6 6 5 | 6 . 3 3 4 4
 ngemban tu - gas mu - lia de - ngan tang - guh Me - ngab - di
 . 4 3 | 2 2 3 4 3 2 | 1 . 0
 ba - gi In - donesia ter - cin - ta

1 1 1 | 4 6 6 5 6 5 4 | 3 4 5 5 . | 2 2
 Politek - nik Ah - li U - sa - ha Per - i - kan - an Cerdas,
 . 2 2 5 . 5 | 7 7 7 7 7 2 0 i 7 | i 2
 kre - a - tif, ge - lo - ra tan - pa hen - ti, In - te - gri - tas
 3 2 . i 7 | 6 7 i . | . 0 4 4 4 5 | 6
 unggul di ma - sa de - pan Ja - la - ni - di - tah
 i 6 5 4 | 3 . . 0 | 4 4 4 3 2 1 7 | 1 . . ||
 Sarva Ji - vi - tam La - ut sumber ke - hi - du - pan

B. MARS POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

MARS POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

DO = D
4/4
Marcia Moderato

Syair/Lagu : Syarif Syamsuddin
Arr. : A.S. Panjaitan

5 | 3 . 3 3 . 2 1 1 . 5 6 . 6 7 . 1 5 . 1 |
Be - la - jar ber - sa - ma de - ngan te - kun dan gi - at, Tak

6 . 6 4 . 4 3 1 . 1 | 1 . 1 2 . 3 2 . 5 | 5 . 4
me - nge - nal le - lah ji - wa pe - nuh se - ma - ngat I - tu - lah

3 . 2 3 3 . 2 | 1 . 1 2 . 3 4 . 6 | 6 . 4 3 . 2
sem - bo - yan ter - ta - nam di ha - ti ku Me - nun - tut il - mu

3 . 4 5 . 1 | 2 . 2 1 . 7 1 . | 0
de - mi ha - ri de - pan bang - sa ku

1 . 2 3 4 | 4 . 4 3 . 2 1 . 2 1 | 2 3 0 . 3
Po - li tek nik Ah - li U - sa - ha Per - i - kan - an Mem -

2 | 2 . 3 4 . 5 6 . 6 7 . 7 | 6 . 6 5 0 . 5 5 . 4 |
bi - na Ta - ru - na lu - hur ser - ta mu - li - a Me - wu - jud

3 . 2 3 3 . 2 1 . 1 | 2 . 3 4 0 . 6 6 . 4 |
kan se - ge - nap ci - ta - ci - ta bang - sa Men - jun - jung

3 . 2 3 . 4 5 . 1 | 2 . 2 1 . 7 1 . | . . . ^||
ting gi - de - ra - jad bang - sa In - do - ne - sia

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO